



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 038/HK.01.01/K.SB-17/09/2024

TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 106/RT.02/SB.09/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang memutuskan untuk dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Payakumbuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu dikeluarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU :** Menunjuk Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kota Payakumbuh.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 14 September 2024

Ketua,

AAN MUHARMAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Payakumbuh
Nomor : 038/HK.01.01/K.SB-17/09/2024
Tanggal : 14 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AAN MUHARMAN, SH	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
2.	WIDYAWATI, S.TP	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
3.	ADE JUMIARTI MARLIA, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
4.	SYAFRIAL, S.S.T	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris
5.	DEWI NOVITA, S.STP, M.Si	Sekretaris Satpol PP Kota Payakumbuh	Anggota
6.	BOBBY ANDHIKA, S.STP	Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Payakumbuh	Anggota
7.	AIPDA ARIO ARISMAN, S.A.P., M.M.	PS. Kaurmin Satintelkam Polres Payakumbuh	Anggota
8.	BRIPTU DEDI PRATAMA SHIDDIQ	BA Satintelkam Polres Payakumbuh	Anggota
9.	YULHENDRI, S.Sos	Kabid Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh	Anggota
10.	HENDRI, SH	Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh	Anggota
11.	RAHMAD BAKHRI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
12.	SUCI RAMADHANI, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 14 September 2024

Ketua,

AAN MUHARMAN